



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang cipta karya dan tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi maka nomenklatur Dinas Perumahan, Panataan Ruang dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan dengan perumpunan yang diwadahi dalam bentuk dinas sehingga memiliki tata hubungan koordinatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Kesejahteraan Sosial;
 - e. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
 - f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
 - k. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
 - l. Dinas Peternakan;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - n. Dinas Kehutanan;
 - o. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - p. Dinas Pendapatan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keciptakarya, penataan ruang, kebersihan, perumahan dan permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang keciptakarya, penataan ruang, kebersihan, perumahan dan permukiman;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang keciptakarya, penataan ruang, kebersihan, perumahan dan permukiman;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata bangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian keciptakarya, penataan ruang, kebersihan, perumahan dan permukiman;
 - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian, program data dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf k diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Dinas – Dinas terdiri dari :

k. Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
3. Bidang Cipta Karya dan Perumahan, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Tekhnis dan Pengembangan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - c. Seksi Perijinan dan Bina Jasa Konstruksi.
4. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - c. Seksi Pengendalian Ruang.
5. Bidang Kebersihan membawahi :
 - a. Seksi Kebersihan dan Pertamanan;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Limbah;
 - c. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. UPTD.

Pasal II

1. Penjabaran tugas pokok dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
2. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 2 September 2013
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 2 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

YAKOBUS TAEK

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

I. UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, tiap - tiap Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan urusan di bidang Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan yang pelaksanaannya diakomodir oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara belum dapat berjalan optimal karena tidak memiliki tata hubungan kerja dengan pemerintahan di tingkat atasnya yang melaksanakan urusan dimaksud.

Untuk itu, penataan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Timor Tengah Utara nomenklaturnya perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 46.